



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 153 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MERLIN SILABAN ALS. NAI GABRIEL;
Tempat lahir	:	Sidikalang
Umur / Tgl. Lahir	:	26 Tahun / 20 Desember 1986;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Hutagaol Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	:	Bertani;
P e n d i d i k a n	:	SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum, Tahanan Rumah, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.153/ Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.153/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan hari persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-10/PORSEA/Epp.2./06/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MERLIN SILABAN Als MAK GABRIEL terbukti bersalah** melakukan tindak pidana **Melakukan penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MERLIN SILABAN Als MAK GABRIEL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MERLIN SILABAN Als NAI GABRIEL**, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Hutagaol Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, *telah melakukan penganiayaan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sakit atau luka terhadap saksi korban HERLINA SIREGAR, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban mendatangi rumah tetangga orang tua korban untuk menanyakan keberadaan orang tua korban yang tidak ada di rumah kemudian saksi korban bertemu dengan saksi RINDU HUTAGAOL di rumah TONI HUTAGAOL dan bertanya kepada saksi RINDU HUTAGAOL “ apa benar si RIRIS Br SIAGIAN sudah enam kali menggugurkan” dan dijawab oleh saksi RINDU HUTAGAOL “tidak, dari mana kau tau” kemudian tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban sambil marah-marah dan mengatakan “jangan biasa kali kau menceritakan si riris itu” kepada saksi korban kemudian langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa menarik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HERLINA SIREGAR mengalami luka lecet gores di tengkuk sebanyak 3 (tiga) luka dengan ukuran masing-masing yaitu luka I sepanjang 2 (dua) cm, luka II sepanjang 2 (dua) cm, luka III sepanjang 3 (tiga) cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/174/PUSK/IV/2013 tanggal 02 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frenki H Sitepu, selaku Dokter pada Puskesmas Silaen.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MERLIN SILABAN Als NAI GABRIEL**, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dusun II Desa Hutagaol Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban HERLINA SIREGAR*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban mendatangi rumah tetangga orang tua korban untuk menanyakan keberadaan orang tua korban yang tidak ada di rumah kemudian saksi korban bertemu dengan saksi RINDU HUTAGAOL di

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah TONI HUTAGAOL dan bertanya kepada saksi RINDU HUTAGAOL “ apa benar si RIRIS Br SIAGIAN sudah enam kali menggugurkan” dan dijawab oleh saksi RINDU HUTAGAOL “tidak, dari mana kau tau” kemudian tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban sambil marah-marah dan mengatakan “jangan biasa kali kau menceritakan si riris itu” kepada saksi korban kemudian langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa menarik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan dan kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut, saksi korban Herlina Siregar menjadi ketakutan dan tidak senang .

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1)**

KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : HERLINA SIREGAR

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa penganiayaan yang saksi alami dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 10.00.Wib di Desa Hutagaol Sigumpar Barat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir persisinya di teras rumah Tonni Hutagaol;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, saksi berangkat dari rumah saksi di Pintu Bosi dengan tujuan rumah orangtua saksi di Desa Hutagaol Sigumpar Barat Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, Setibanya saksi dirumah orangtua saksi, saksi tidak bertemu dengan orangtua saksi, selanjutnya saksi pergi kerumah tetangga orangtua saksi, lalu menanyakan keberadaan orangtua saksi, dan oleh tetangga orangtua saksi tersebut menerangkan bahwa orangtua saksi pergi keladang. Setelah tetangga orangtua saksi menerangkan bahwa orang tua saksi pergi keladang, maka saksi menanyakan dimana keberadaan anak tetangga orangtua saksi dengan mengatakan “**dimana Tante Rindu**”, dan oleh mereka menerangkan tante Rindu dirumah tulang Tonni Hutagaol, lalu saksi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Tonni Hutagaol untuk menemui Rindu Hutagaol. Sesampainya di rumah Tonni Hutagaol, saksi mengatakan kepada Rindu Hutagaol, bahwa Eda (Ipar) Terdakwa yang bernama Riris Siagian sudah enam kali menggugurkan Tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah Toni Hutagaol, seraya marah-marah dan mengatakan jangan kalian cerita-ceritai si Riris seraya langsung menjambak rambut saksi dengan tangan dari arah belakang, lalu saksi terjatuh dan pingsan.;

- Bahwa Selain menjambak rambut, Terdakwa juga mencakar bagian leher saksi. ;
- Bahwa saksi dibawa berobat ke Puskesmas Silaen, dan akibatnya saksi terhalang melakukan pekerjaan saksi selama 1 (satu) Minggu.;
- Bahwa saksi mau berdamai dengan terdakwa. ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yakni **“bahwa Terdakwa tidak ada mencakar saksi . ;**

Atas Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya. ;

2. Saksi RINDU HUTAGAOL :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Herlina Siregar. ;
- Bahwa saksi Herlina Siregar dijambak oleh Terdakwa karena saksi Herlina Siregar mengata-ngatai Eda (Ipar) Terdakwa, lalu Terdakwa marah-marah, langsung menjambak Herlina Siregar dari belakang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di rumah Tonni Hutagaol di Desa Hutagaol Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir persisinya di teras rumah Tonni Hutagaol;
- Bahwa Setelah Herlina Siregar dijambak oleh Terdakwa Herlina Siregar terjatuh kelantai dan pingsan.;
- Bahwa cara Terdakwa menjambak adalah dengan tangan kanan menjambak rambut, dan tangan kiri mencekik leher Herlina Siregar.;
- Bahwa Jarak saksi dengan mereka lebih kurang 3 meter. ;
- Bahwa Penyebabnya ada Eda (Ipar) Terdakwa yang baru pulang dari perantauan, lalu Herlina mengatakan kepada Rindu Hutagaol, bahwa Eda (Ipar) Terdakwa tersebut sudah menggugurkan kandungan sebanyak 6 (enam) kali, kemungkinan Terdakwa mendengar ucapan Herlina tersebut, lalu Terdakwa marah-marah dan menjambak rambut Herlina Siregar. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diantara Terdakwa dan Saksi Herlina belum tercapai perdamaian, dimana Ibu Terdakwa sudah minta damai kepada saksi, namun Herlina Siregar tidak bersedia
- Bahwa Herlina Siregar terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari selama 1 (satu) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yakni **“bahwa Terdakwa tidak ada mencakar saksi . ;**

Atas Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya. ;

3. Saksi **TIODOR SIMANGUNSONG,:**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi Herlina Siregar dijambak oleh Terdakwa karena saksi Herlina Siregar mengata-ngatai Eda (Ipar) Terdakwa, lalu Terdakwa marah-marrah, langsung menjambak Herlina Siregar dari belakang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di rumah Tonni Hutagaol di Desa Hutagaol Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir persisinya di teras rumah Tonni Hutagaol;
- Bahwa Setelah Herlina Siregar dijambak oleh Terdakwa Herlina Siregar terjatuh kelantai dan pingsan.;
- Bahwa cara Terdakwa menjambak adalah dengan tangan kanan menjambak rambut, dan tangan kiri mencekik leher Herlina Siregar.;
- Bahwa Jarak saksi dengan mereka lebih kurang 3 meter. ;
- Bahwa Penyebabnya ada Eda (Ipar) Terdakwa yang baru pulang dari perantauan, lalu Herlina mengatakan kepada Rindu Hutagaol, bahwa Eda (Ipar) Terdakwa tersebut sudah menggugurkan kandungan sebanyak 6 (enam) kali, kemungkinan Terdakwa mendengar ucapan Herlina tersebut, lalu Terdakwa marah-marrah dan menjambak rambut Herlina Siregar. ;
- Bahwa Diantara Terdakwa dan Saksi Herlina belum tercapai perdamaian, dimana Ibu Terdakwa sudah minta damai kepada saksi, namun Herlina Siregar tidak bersedia
- Bahwa Herlina Siregar terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari selama 1 (satu) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yakni **“bahwa Terdakwa tidak ada mencakar saksi . ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herlina Siregar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, pukul 10.00.wib, di teras rumah Toni Hutagaol yang terletak di Hutagaol Desa Sigumpar Barat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menjambak rambut saksi Herlina Siregar dengan mempergunakan dua tangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencakaran, luka yang dileher Herlina mungkin dikarenakan terkena kuku terdakwa yang panjang. ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi sedang berada didalam rumah Toni Hutagaol, dan kira-kira pukul 10.00.wib, saksi Herlina datang dan mengata-ngatai Eda (Ipar) saya Riris Siagian, karena saksi tidak enak mendengarkan kata-kata saksi Herlina Siregar, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan pulang kerumah saksi yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Toni Hutagaol, namun Herlina Siregar terus mengata-ngatai ipar saksi tersebut lalu saksi kembali keluar dari rumah saksi dan langsung menjambak rambut Herlina Siregar;
- Bahwa Kata-kata yang diucapkan oleh Herlina Siregar adalah :”Bahwa Eda (Ipar) terdakwa Riris Br Siagian telah 6 (enam) kali menggugurkan kandungannya”;
- Bahwa Terdakwa menjambak dari arah depan, dan saksi Herlina Siregar juga menjambak terdakwa . ;
- Bahwa yang saksi ketahui Herlina Siregar dibawa ke Puskesmas Silaen;
- Bahwa sebelumnya antara saya dengan Herlina Siregar tidak ada masalah. ;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan Herlina belum ada perdamaian, karena Herlina tidak mau berdamai, namun masih diusahakan oleh Kepala Desa supaya terdakwa dan Herlina berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/174/ PUSK/IV/2013, Atas Nama Herlina Siregar, yang dikeluarkan oleh dr Frenki R,Sitepu dokter Puskesmas Silaen pada tanggal 02 April 2013dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet gores di tengkuk yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herlina Siregar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, pukul 10.00.wib, di teras rumah Toni Hutagaol yang terletak di Hutagaol Desa Sigumpar Barat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menjambak rambut saksi Herlina Siregar dengan mempergunakan dua tangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencakaran, luka yang dileher Herlina mungkin dikarenakan terkena kuku terdakwa yang panjang. ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi sedang berada didalam rumah Toni Hutagaol, dan kira-kira pukul 10.00.wib, saksi Herlina datang dan mengata-ngatai Eda (Ipar) saya Riris Siagian, karena saksi tidak enak mendengarkan kata-kata saksi Herlina Siregar, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan pulang kerumah saksi yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Toni Hutagaol, namun Herlina Siregar terus mengata-ngatai ipar saksi tersebut lalu saksi kembali keluar dari rumah saksi dan langsung menjambak rambut Herlina Siregar;
- Bahwa Kata-kata yang diucapkan oleh Herlina Siregar adalah :”Bahwa Eda (Ipar) terdakwa Riris Br Siagian telah 6 (enam) kali menggugurkan kandungannya”;
- Bahwa Terdakwa menjambak dari arah depan, dan saksi Herlina Siregar juga menjambak terdakwa . ;
- Bahwa yang saksi ketahui Herlina Siregar dibawa ke Puskesmas Silaen;
- Bahwa saksi dibawa berobat ke Puskesmas Silaen, dan akibatnya saksi terhalang melakukan pekerjaan saksi selama 1 (satu) hari. ;
- Bahwa sebelumnya antara saya dengan Herlina Siregar tidak ada masalah. ;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan Herlina belum ada perdamaian, karena Herlina tidak mau berdamai, namun masih diusahakan oleh Kepala Desa supaya terdakwa dan Herlina berdamai.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Kedua : melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif atau pilihan maka majelis hakim dalam perkara aquo berpendapat, berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **MERLIN SILABAN Als NAI GABRIEL** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara in;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada ”penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herlina Siregar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, di teras rumah Toni Hutagaol yang terletak di Hutagaol Desa Sigumpar Barat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidanga bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara sebelum kejadian Terdakwa sedang berada didalam rumah Toni Hutagaol, dan kira-kira pukul 10.00.wib, saksi Herlina datang dan mengata-ngatai Eda (Ipar) saya Riris Siagian, karena Terdakwa tidak enak mendengarkan kata-kata saksi Herlina Siregar, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang kerumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Toni Hutagaol, namun Herlina Siregar terus mengata-ngatai ipar TERdakwa tersebut lalu Terdakwa kembali keluar dari rumah Terdakwa dan langsung menjambak rambut Herlina Siregar terdakwa menjambak rambut saksi Herlina Siregar dengan mempergunakan dua tangan. ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Herlina dibawa berobat ke Puskesmas Silaen, dan saksi Herlina terhalang melakukan pekerjaan saksi Herlina selama 1 (satu) hari.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Visum et repertum ditemukan luka lecet gores di tengkuk yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang menjabak rambut saksi Herlina dengan kedua tangan Terdakwa sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum ditemukan luka lecet gores di tengkuk, sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”**;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HERLINA SIREGAR mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa seorang Ibu rumah tangga dan anak terdakwa butuh kasih sayang terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1), pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MERLIN SILABAN Als NAI GABRIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MERLIN SILABAN Als NAI GABRIEL** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan dan 5 (lima) hari** ;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu , tanggal 11 September 2013 oleh kami: AGUS WIDODO SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. dan DWI SRI MULYATI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LUHUT ,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh PARADA SITUMORANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige Cabang Porsea serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

KAROLINA SELFIA SITEPU ,SH.

AGUS WIDODO. SH Mhum

DWI SRI MULYATI,SH.

PANITERA PENGGANTI



LUHUT,SH.